



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/ 779 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN PANITIA DAN NARASUMBER PEMBEKALAN KESATUAN  
GERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KB KESEHATAN  
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan 10 Program Pokok Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga dan pelaksanaan Program Kerja Kelompok Kerja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan maka perlu dilaksanakan kegiatan Pembekalan Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan di Kabupaten Pacitan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia dan Narasumber Pembekalan Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga KB Kesehatan di Kabupaten Pacitan Tahun 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 411.6-561 Tahun 2010 tentang Pengesahan Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak PKK tentang Hasil RAKERNAS VII PKK Tahun 2010;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 29 Tahun 2015 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan,**
- KESATU** : Membentuk Panitia dan Narasumber Pembekalan Kesatuan Gerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga KB Kesehatan di Kabupaten Pacitan Tahun 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia dan Narasumber sebagaimana dimaksud pada diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Panitia :
    - 1) Menyiapkan, memfasilitasi segala sesuatu guna terselenggaranya kegiatan pembekalan kesatuan gerak PKK KB Kesehatan;
    - 2) Membuat jadwal kegiatan; dan
    - 3) Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pembina Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan.
  - b. Narasumber mempunyai tugas menyiapkan dan menyampaikan materi sesuai dengan bidang masing-masing dengan jadwal yang sudah ditentukan.
- KETIGA** : Kepada Panitia dan Narasumber sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini diberikan honorarium masing-masing sebesar :
- a. Panitia : Rp 200.000,00 selama kegiatan
  - b. Narasumber : Rp 200.000,00 /jam
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan : di Pacitan  
Pada tanggal : 5 - 10 - 2015

**BUPATI PACITAN**



**INDARTATO**

**TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan kepada :  
Yth. 1. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan;

2. Sdr. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat  
Dan Pemerintahan Desa Kabupaten Pacitan;
3. Sdr. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan;
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan  
dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/990 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL : 5 - 10 - 2015****SUSUNAN PANITIA DAN NARA SUMBER PEMBEKALAN KESATUAN GERAK  
PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA KB KESEHATAN  
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2015**

<b>NO</b>	<b>KEDUDUKAN DALAM PANITIA</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
1	Ketua	Ny. Yayun Mu'tasimah Hendra Purwaka	Wakil Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
2	Sekretaris	Ny. Hj. Ratna Susi Rahayu	Sekretaris Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
3	Anggota	a. Ny. Hj. Fira Anggraini	Anggota Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
		b. Ny. Aris Istianah	Anggota Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
		c. Hendro Cahyono	Anggota Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
		d. Ny. Rusmiyati Suharyoto	Wakil Bendahara I Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
		e. Ny. Hj. Lilik Tarini	Wakil Sekretaris III Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
		f. Ny. Hj. Sri Widayati	Wakil Sekretaris IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
4	Narasumber	1. Drs. Rachmad Dwiyanto, Apt, MM	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Pacitan
		2. dr. TH Hendra Purwaka, MPPM	Kepala Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pacitan
		3. Ny. Hj. Warmi Eko Budiono	Ketua Pokja IV Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan
		4. Sriyati Wulansih	Sekretaris Pokja II Tim Penggerak PKK Kabupaten Pacitan

**BUPATI PACITAN****INDARTATO**